



## UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

# Pendaftaran kendaraan bermotor TNKB Rusak / Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri i. Perorangan : identitas diri yang sah (KTP,SIM,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; ii. Badan Hukum : Salinan akte pendirian, Keterangan Domisili, Surat kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. iii. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas/ surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- 2) BPKB asli 3) STNK yang rusak atau tanda bukti pelaporan kehilangan dari kepolisian 4) SKPD tahun terakhir 5) STNK asli 6) Surat pernyataan pemilik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemilik kendaran menunjukkan dokumen berupa BPKB, STNK dan surat pernyataan pemilik yang bermaterai cukup 2) Pemilik kendaraan bermotor membayar biaya cetak TNKB sesuai PNBK. 3. Bagian cetak TNKB - Petugas Mencetak TNKB 4 Loker Penyerahan TNKB - Petugas menyerahkan TNKB pada Wajib Pajak

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia :

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. biaya TNKB roda 4     | Rp. 50.000; |
| 2. biaya STNK roda 3 & 4 | Rp. 50.000; |

## Produk Pelayanan

1. 1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 2. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ



## UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

### Pengaduan Layanan

1. Secara langsung kepada petugas informasi;
2. Call center : 085267884488
3. Kotak saran;
4. Lewat e-mail : tatusaha.uptd1@gmail.com ;
5. Website : bapendalampungprov.go.id.